

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Abd. Basir dan Andi Sri Rezky Wulandari
Universitas Indonesia Timur, Indonesia
andirezky3031@gmail.com

Abstrak

Pengesahan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) merupakan upaya responsif atas tumbuhnya industri perbankan syariah di Indonesia. Prinsip utama yang diterapkan adalah prinsip bagi hasil dengan perbedaan karakteristik dari sistem bunga, salah satunya adalah produk pembiayaan. Meskipun masih tertatih-tatih, namun perkembangan pembiayaan secara syariah mulai tumbuh secara signifikan baik secara *mudharabah* maupun *musyarakah*. Oleh karena itu, Penelitian ini ditujukan untuk menjawab penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan syariah menurut UUPS. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan yang sesuai dengan UUPS. Dalam skema bagi hasil, tidak hanya membagi keuntungan sebagaimana yang tertuang di dalam akad, tetapi juga kerugian yang sesuai dengan modal.

Kata kunci: Pembiayaan, Bagi Hasil, Syariah

Abstract

Ratification of RI Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking is one of the legal instruments for the growth of the Islamic banking industry in Indonesia. The main principle applied is the principle of profit-sharing with quite basic character differences from the interest system, one of them is financing product. Even so in practice, the composition of Islamic finance with the principle of profit-sharing is still far from expected. Therefore, this study examines the application of profit-sharing principles to Islamic finance according to RI Law No. 21 of 2008. The results of this study found that sharia financing with the principle of profit-sharing in the form of mudharabah and musyarakah are following the law. In the profit-sharing scheme, it not only divides the profits as stated in the contract but also the losses that correspond to capital.

Keywords: Financing, Profit-Sharing, Sharia

PENDAHULUAN

Pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) merupakan upaya responsif terhadap pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat di Indonesia. Berbagai negara juga merespon perkembangan perbankan syariah yang terus tumbuh secara kompetitif. Singapura dan Malaysia menjadi negara yang kompetitif dalam memperebutkan berbagai macam transaksi ekonomi syariah. DBS di Singapura, misalnya berinisiatif

untuk menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Islam, sisanya akan diserahkan kepada investor dari berbagai lembaga ekonomi di Timur Tengah.¹ Fenomena kompetitif tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh semangat penerapan fikih muamalah tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya potensi perekonomian syariah sebagai alternatif baru bagi sistem perekonomian di berbagai negara. Hal ini terlihat dengan makin maraknya bank-bank terkemuka di dunia yang turut serta mengembangkan perbankan syariah.²

Jika negara-negara sekuler sudah mulai melirik konsep perbankan syariah, maka Indonesia juga sangat mampu untuk berkompetisi secara global mengingat kekuatan terbesarnya adalah jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Hal ini merupakan peluang dan sumber daya yang dapat memacu pertumbuhannya. Perkembangan tersebut kemudian direspon positif oleh Indonesia dengan mengesahkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep bagi hasil. Dukungan secara regulatif tersebut yang pada akhirnya melahirkan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan bank syariah masih tertatih-tatih, alih-alih mampu menyamai pesatnya pertumbuhan bank konvensional. Pasca lahirnya UU No. 10 tahun 1998 (UU Perbankan), perbankan syariah berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada rezim UU yang lama, belum menyebutkan istilah bank syariah secara eksplisit. Namun prinsip bagi hasil sudah dijelaskan sebagai prinsip yang dapat dijalankan oleh suatu bank. Sedangkan pada rezim UU Perbankan yang berlaku hingga saat ini, istilah perbankan syariah disebutkan secara jelas sehingga terdapat dua model perbankan yakni bank konvensional dengan bank syariah (*dual banking system*).³

¹ Infobank: Analisis-Strategi Perbankan dan Keuangan, 2007: 30.

² Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999): xvii.

³ Rastono, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah:" 3.

Pengembangan bank syariah dilakukan atas dasar segmentasi masyarakat muslim di Indonesia yang memiliki preferensi terhadap pengelolaan keuangan secara syariah ketimbang sistem bunga yang dianggap mengandung unsur riba di dalamnya. Bahkan masyarakat nonmuslim juga sudah mulai tertarik untuk mengambil produk atau berinvestasi di bank syariah. Preferensi terhadap prinsip syariah berpotensi memperluas jangkauan bank syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan sektor perbankan.⁴

Meskipun pertumbuhan perbankan syariah semakin naik, namun angkanya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Berbagai macam produk dan inovasi dirasa belum cukup untuk menaikkan pertumbuhan perbankan syariah yang setara dengan negara-negara tetangga tersebut. Selain itu, pengaturan yang sama dengan bank konvensional di dalam UU Perbankan di rasakan oleh sebagian masyarakat muslim mengaburkan batasan antara bank konvensional dengan bank syariah sehingga skeptisisme tersebut masih menjadi penghalang kuat pertumbuhan bank syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi perbankan syariah secara khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara komprehensif mengenai berbagai macam model pengelolaan keuangan di bank syariah berdasarkan prinsip syariah. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) merupakan upaya responsif yang mendukung pertumbuhan bank syaria di Indonesia. UUPS diharapkan mampu menghapus skeptisisme masyarakat muslim terhadap produk bank syariah.⁵

Sebagai *lex specialis*, UUPS merupakan produk hukum yang patut diapresiasi oleh masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan UUPS memperluas jaringan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berkuat di bank umum syariah saja, tetapi juga menyasar unit usaha syariah. Keberadaan unit usaha

⁴ "Statistik Perbankan Indonesia Vol. 6 No. 6, Mei" (Bank Indonesia, 2008).

⁵ Wahyudi Sutrisno, "Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam" (Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008): 6.

syariah dianggap mampu memperluas pengembangan jejaring ekonomi syariah di Indonesia hingga ke lapisan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini berperan dalam mengembangkan penyediaan modal usaha atau pembiayaan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Model pembiayaan dengan prinsip bagi hasil bermacam-macam, namun model yang paling populer adalah prinsip bagi hasil secara *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhannya yang signifikan. *Mudharabah* misalnya, total pembiayaan melalui bank umum syariah pada tahun 2016 mencapai 34,64%. Persentase tersebut mengalami kenaikan hingga pada Januari 2020 sebesar 39,39%. Selain bank umum syariah, total pembiayaan secara *mudharabah* pada unit usaha syariah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2006, pembiayaan berbasis *mudharabah* baru mencapai 45,16%, sedangkan pada Januari 2020 mencapai 62,48%.⁶

Perkembangan pembiayaan syariah pasca berlakunya UUPS merupakan keberhasilan dari sisi regulasi yang progresif mengingat bahwa undang-undang merupakan produk politik yang sarat akan kepentingan di dalamnya sehingga perlu untuk menelaah konsep bagi hasil dalam UUPS yang sesuai dengan prinsip syariah. Apalagi dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil semakin menunjang bagi peneliti untuk memahami prinsip tersebut menurut UUPS dan mekanisme penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, obyek penelitian ini adalah untuk menjawab penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan syariah menurut UUPS. Secara metodis, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif.⁷

PEMBAHASAN

Perbankan Syariah Menurut UUPS

⁶ "Statistik Perbankan Syariah" (Otoritas Jasa Keuangan, January 2020), accessed March 3, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>: 2-3.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010): 23.

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah tanpa bunga yang terdiri atas bank syariah dan unit usaha syariah. Setiap produk atau jasa di sektor perbankan syariah mendasari kegiatan operasionalnya dengan berlandaskan syariat Islam.⁸ Jika ditarik dari defenisi perbankan syariah, maka defenisi bank syariah merupakan bank yang dalam pengoperasiannya berlandaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁹

Pengoperasian bank syariah didasari atas respon negara terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan adanya transaksi keuangan yang mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam dan tidak berlandaskan pada sistem bunga yang menjadi kekuatan utama bank konvensional. Bunga bank bagi masyarakat muslim dianggap sebagai riba sehingga terdapat kegelisahan moral agama untuk terus berinvestasi di bank konvensional.¹⁰ Adapun perbedaan kedua model bank tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi dilakukan secara halal	Investasi tidak mengandung batasan halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil (baik keuntungan maupun kerugian)	Berdasarkan sistem bunga (yang ditentukan berdasarkan nilai rupiah)
<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i> (kerugian ditanggung oleh nasabah)
Hubungan dengan nasabah dibangun	Hubungan dengan nasabah dalam

⁸ Made Warka and Erie Hariyanto, "Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia," *Iqtishadia* 3, no. 2 (2016): 236.

⁹ Nik Amah, "Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur," *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 50.

¹⁰ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, and Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 76.

Bank Syariah	Bank Konvensional
atas dasar kemitraan (keberhasilan usaha mitra jadi perhatian utama)	bentuk hubungan debitur-kreditur (keberhasilan dan kegagalan debitur bukan menjadi urusan kreditur)
Pengelolaan atau operasional mengikuti fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki dewan sejenis

Sumber: Muhammad Syafii Antonio (diolah oleh peneliti)¹¹

Menurut UUPS, perbankan syariah harus menerapkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Dalam penjelasannya, prinsip syariah yang dimaksud adalah tidak mengandung riba, tidak mengandung *maisir* (transaksi yang tidak pasti atau untung-untungan), tidak mengandung *gharar* (objek transaksi tidak jelas), bukan transaksi yang haram dan tidak zalim kepada pihak lain.

Demokrasi ekonomi merupakan kegiatan ekonomi secara syariah yang dilaksanakan secara adil, bersamaan yang saling menguntungkan, pemerataan ekonomi dan kemanfaatan bagi sesama masyarakat. Sedangkan kehati-hatian memerlukan adanya pedoman bagi bank syariah agar terarah, efisien dalam mengelola, kuat dalam persaingan usaha dan keuangan yang sehat.

Dalam dunia perbankan syariah, akad merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam konteks perikatan, akad disamakan dengan kontrak atau perjanjian yang melahirkan hubungan hukum di antara para pihak. Hubungan hukum tersebut melahirkan prestasi yang mesti dilaksanakan dan dipenuhi sesuai prinsip syariah yang menjadi kekhususannya.

Dalam melaksanakan akad baik di bank syariah maupun unit usaha syariah, terdapat berbagai macam asas perjanjian sebagai pijakan utama bagi tegaknya prinsip syariah di dalam akad tersebut. Namun menurut peneliti, terdapat asas-asas yang sangat penting bagi para pihak untuk betul-betul

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001): 34.

dicermati. *Pertama*, asas kebebasan berkontrak (*al-huriyyah*) atau dalam hukum perikatan disebut sebagai *freedom of making contract* para pihak bebas untuk menentukan isi atau klausula di dalam kontraknya, salah satunya mengenai klausula penyelesaian sengketa. *Kedua*, asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawwa*) yakni asas yang mendudukan para pihak dalam posisi setara. *Ketiga*, asas keadilan (*al-adalah*) yakni perjanjian dilakukan atas dasar keadilan bagi para pihak. *Keempat*, asas iktikad baik (*ar-ridha*) yakni perjanjian dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya paksaan. *Kelima*, asas kejujuran atau kebenaran (*as-shidq*) bahwa perjanjian dilakukan atas dasar kejujuran atau kebenaran, yakni perjanjian tersebut tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan atau pemalsuan. *Keenam*, asas tertulis (*al-kitabah*) bahwa perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis sebagai legalitas yang kuat bagi para pihak untuk memenuhi isi akad.¹²

UU PS menekankan beberapa aspek yang baru bagi bank syariah, yakni adanya kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai representasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan dalam memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS sangat penting dalam mengelaborasi fatwa MUI ke dalam aktivitas perbankan syariah.

Selain DPS, bank syariah maupun unit usaha syariah harus menerapkan tata kelola yang memacu akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kewajaran dan profesionalisme demi mencapai *good corporate governance*. Selain itu, penerapan manajemen resiko dengan serangkaian prosedur yang dilakukan dalam bentuk prinsip mengenal nasabah secara baik dan mendalam (*know your customer*), adanya perlindungan terhadap nasabah dan mekanisme

¹² Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah," *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 105.

pengawasan yang baik merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian sebagai bentuk tanggung jawab publik agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi.¹³

Adapun mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa, UUPS mengatur bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam setiap kontrak antara para pihak merupakan kompetensi absolut pengadilan agama. Para pihak dapat menyepakati alternatif lain penyelesaian sengketa sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak. Alternatif tersebut dapat berupa musyawarah, mediasi perbankan, penyelesaian melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.

Frasa “pengadilan dalam lingkup peradilan umum” menimbulkan dualisme kompetensi absolut dengan frasa “pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”, akan tetapi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa kompetensi absolut pengadilan yang menangani sengketa perbankan syariah adalah kewenangan pengadilan agama.¹⁴

Produk Pembiayaan Secara *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Salah satu produk atau jasa yang sering digunakan oleh masyarakat di bank syariah dan unit usaha syariah adalah produk pembiayaan. Pembiayaan menjadi produk yang populer di masyarakat, khususnya pembiayaan secara *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip bagi hasil yang menjadi roh pembiayaan secara *mudharabah* dan *musyarakah* turut andil dalam pertumbuhan preferensi masyarakat untuk menggunakan kedua model pembiayaan tersebut. Pembiayaan dapat berupa kebutuhan produktif berupa modal usaha atau pengembangan produksi dan juga dapat berbentuk pembiayaan konsumtif masyarakat.¹⁵

¹³ Rina Mandara Harahap, “Resiko Moral Hazard Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-Maslahah* 12, no. 1 (2016): 17-18.

¹⁴ Triana Sofiani, “Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012),” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 2 (2015): 120.

¹⁵ Erni Susana and Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 467.

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan pada bank syariah tidak hanya membagi keuntungan semata melainkan juga kerugian, hal inilah yang menjadi sebab istilah bagi hasil disebut sebagai *profit and loss sharing* (PLS). menurut Saeed, pemberian pembiayaan kepada mitra dilakukan tidak hanya berorientasi pada pembagian keuntungan semata melainkan juga memperhitungkan resiko berupa kerugian yang juga ditanggung bersama-sama. Hal tersebut justru berbeda dengan produk pembiayaan di bank konvensional yang hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, sedangkan resiko menjadi tanggungan pihak debitur.¹⁶

Pembiayaan berbasis *Mudharabah* merupakan kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan mitra baik perseorangan maupun usaha dagang yang bertindak sebagai pengelola dana tersebut (*mudharib*). Pemilik modal menyerahkan dana kepada mitra untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Keuntungan yang dihasilkan dibagi dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut merupakan resiko yang ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi atas dasar adanya kesalahan mitra pengelola dana atau adanya penyalahgunaan.¹⁷

Dalam terminologi hukum, *mudharabah* merupakan suatu kontrak yang terdiri atas pihak pemilik dana (*shahibul maal*) yang menawarkan dananya kepada pihak lain (*mudharib*) untuk membentuk mitra kerja sama (*joint partnership*). Dalam kontrak tersebut para pihak menyepakati model bagi hasil, namun biasanya dilakukan secara PLS yakni pembagian untung dan rugi.¹⁸ Pada praktiknya, prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah menggunakan PLS yakni pembagian untung

¹⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004): 90.

¹⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009): 101.

¹⁸ Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*: 29.

dan rugi, namun pada perkembangannya praktik bagi hasil juga menggunakan model bagi pendapatan (*revenue sharing*).¹⁹

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment*) yang merupakan jenis *mudharabah* dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan mitra kerja sama yang cakupan usahanya dilakukan secara bebas atau luas oleh mitra kerja sama. *Mudharabah* jenis ini tidak membatasi jenis dan spesifikasi usaha yang dilakukan oleh mitra kerja sama. Selanjutnya *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*) yang merupakan jenis *mudharabah* dalam bentuk kerja sama pemilik modal dengan mitra kerja sama yang cakupan usahanya terbatas atau terikat. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*.²⁰

Selain *mudharabah*, pembiayaan juga dapat dilakukan secara *musyarakah* yakni bentuk kemitraan antara pihak pemilik modal yakni bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan pihak nasabahnya dalam bentuk pencampuran modal masing-masing pihak terhadap suatu usaha atau proyek. Kesepakatan dibangun atas prinsip bagi hasil dan resiko bersama-sama secara proporsional. Setelah proyek selesai, para pihak melakukan pembagian keuntungan atau nisbah sesuai dengan besaran keuntungan yang didapatkan dan prinsip bagi hasil yang disepakati. *Musyarakah* mendudukan posisi masing-masing pihak secara setara sehingga tidak ada pihak yang lemah dalam perikatan dan pelaksanaan akad. Masing-masing pihak mendudukan dirinya sebagai mitra, bukan kreditur dan debitur.²¹

Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah

Secara teknis, pembiayaan berbasis *mudharabah* terdiri dari dua pihak yakni pihak bank syariah selaku pemilik modal dengan pihak mitra kerja sama

¹⁹ Yulia, "Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah," *Al-Maslahah* 11, no. 2 (2015): 9.

²⁰ Agus Syahnanda Hasibuan, R. Anastasia Endang Susilawati, and Rita Indah Mustikowati, "Analisis Pelaksanaan Profit-Loss Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri," *JRMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4, no. 2 (2016): 4.

²¹ Destri Budi Nugraheni, "Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta," *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 130.

atau nasabah sebagai pengelola modal. Bank syariah akan memberikan seluruh kebutuhan pembiayaan sesuai yang diperjanjikan bersama mitra kerja sama atau nasabah untuk kebutuhan produktif. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan isi akad atau kontrak yang telah disepakati bersama. Pendapatan atas bagi hasil mengikuti keuntungan yang didapatkan oleh mitra kerja sama atau nasabah. Jika keuntungan mitra meningkat, maka pendapatan bank syariah akan mengikuti pendapatan tersebut.

Jika ditelaah, pembiayaan berbasis *mudharabah* merupakan model pembiayaan yang saling menguntungkan atau terdapat simbiosis mutualisme antara bank syariah dengan mitra kerja sama atau nasabah. Meskipun terdapat resiko yang disertakan dalam bagi hasil, akan tetapi keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank juga cukup besar. Selain itu, nasabah juga mendapatkan dana segar untuk memajukan usaha produktifnya agar dapat berkembang tanpa takut dengan beratnya pokok bunga bank.²²

Dalam skema bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, didasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yang mendefenisikan keuntungan sebagai jumlah pendapatan mitra atau nasabah yang melebihi dari modal pembiayaan. Syarat yang harus dipenuhi dalam bagi hasil yaitu, keuntungan harus dibagi kepada masing-masing pihak yang terikat sesuai dengan isi kontraknya (bank syariah dengan mitra atau nasabah), keuntungan dibagi secara proporsional dan dinyatakan sebelumnya di dalam kontrak secara jelas dalam bentuk presentase (*nisbah*) sebagai acuan bersama dalam proses bagi hasil. Adapun kerugian merupakan tanggung jawab pihak bank sebagai suatu resiko dalam bagi hasil PLS, kecuali jika dapat dibuktikan adanya kesalahan, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh mitra atau nasabah secara disengaja.²³

Jika diperhatikan seolah-olah seluruh kerugian menjadi tanggungan pihak bank syariah, namun secara implisit nasabah juga menanggung kerugian

²² "Kodifikasi Produk Perbankan Syariah" (Bank Indonesia, 2008).

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, 2000.

secara bersama-sama. Kerugian tersebut bagi nasabah berdampak pada hilangnya pekerjaan, waktu dan usaha yang selama ini dilakukan sehingga tidak hanya berdampak secara ekonomi melainkan juga psikologis.

Perkembangan skema *mudharabah* secara kontekstual patut menjadi perhatian bersama. Adanya perbedaan konteks yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang mendasari praktik *mudharabah* secara personal berbasis kepercayaan dan kekerabatan sehingga berbentuk investasi secara langsung (*direct financing*) justru berbeda dengan model perbankan dewasa ini. Karim menyebutkan bahwa model *mudharabah* pada masa itu lebih menitikberatkan kepercayaan pemberian modal pembiayaan kepada kerabat atau hubungan personal yang sifatnya secara langsung. Sementara di masa sekarang, model *mudharabah* menggunakan jasa perbankan syariah yang justru konsepnya tidak dapat disamakan dengan konteks pada masa itu. Sistem kerja bank yang sangat besar dan luas tidak mendasari pemberian modal pembiayaan atas dasar personal melainkan atas dasar perekonomian yang lebih besar.

Oleh karena itu, diperkenalkan juga inovasi baru *mudharabah* secara *indirect financing* yang mengikutsertakan pihak ketiga secara kasat mata (*invisible*), yakni pihak ketiga menyalurkan dananya kepada bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito secara *mudharabah* dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, dana tersebut disalurkan oleh pihak bank syariah dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* kepada mitra kerja sama atau nasabah lainnya. Penyaluran dana pihak ketiga oleh bank syariah kepada mitra kerja sama atau nasabah berperan dalam menumbuhkan pemerataan ekonomi sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang menjiwai UUPS. Penyaluran tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan (*earning assets*).²⁴ Penyaluran dana secara *indirect financing* menjadikan fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan intermediasi yang menerima dana nasabah selaku pihak ketiga

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008): 210.

untuk menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada mitra kerja sama atau nasabah lainnya (*intermediary financial institution*).²⁵

Berbeda dengan *mudharabah*, pembiayaan secara *musyarakah* secara teknis adalah pencampuran dana atau modal dari pihak bank syariah dengan pihak mitra kerja sama atau nasabah dalam menjalankan suatu proyek tertentu. Jadi para pihak sama-sama menyalurkan dananya untuk kebutuhan suatu proyek tertentu. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, skema bagi hasil dilakukan atas syarat berupa perhitungan atau kuantifikasi secara jelas agar tercipta kesamaan persepsi atas perhitungan dan menghindari adanya sengketa pada waktu yang telah ditentukan yakni saat proses alokasi keuntungan atau saat terjadinya penghentian *musyarakah*.

Selanjutnya, setiap keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan *musyarakah* harus dibagikan secara proporsional. Proporsional yang dimaksud adalah sesuai dengan asas kesetaraan dan keadilan sehingga salah satu pihak sejak awal perjanjian, tidak menentukan adanya jumlah tertentu yang harus diberikan kepadanya. Meskipun demikian, salah satu pihak boleh mengusulkan jumlah atau persentase yang dapat diberikan kepadanya jika keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan *musyarakah* justru melebihi jumlah tertentu. Yang terpenting adalah skema pembagian keuntungan harus dituangkan secara jelas di dalam akad. Sedangkan mengenai kerugian, dibagi secara proporsional kepada para pihak sesuai dengan besaran dana atau saham yang mereka alokasikan sejak awal perjanjian.²⁶

Sama halnya dengan *mudharabah*, pembiayaan berbasis *musyarakah* juga merupakan simbiosis mutualisme antara bank syariah dengan mitra kerja sama atau nasabah. Bagi bank syariah, *musyarakah* memperluas pendapatan

²⁵ Sahban and Aan Aswari, "Aspek Hukum Preferensi Masyarakat Terhadap Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Kota Makassar," *Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum* 18, no. 2 (2016): 198.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah*, 2000.

atas suatu proyek yang dikerjakan dengan mengantongi profit dan *fee based income*. Sedangkan bagi nasabah, *musyarakah* membantu dalam penambahan modal pengerjaan suatu proyek yang juga membawa keuntungan atau profit sesuai dengan besaran dana atau saham yang dialokasikan sejak awal.

PENUTUP

Penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan yang selaras dengan UUPS. Kedua model pembiayaan tersebut sama-sama membangun simbiosis mutualisme bagi bank syariah dengan mitra kerja sama atau nasabah. Prinsip bagi hasil pada praktiknya menggunakan pembagian PLS maupun dengan model *revenue sharing* dalam membagi pendapatan. Pada pembiayaan *mudharabah*, keuntungan harus dibagi secara proporsional yang dinyatakan secara jelas di dalam kontrak dalam bentuk presentase sebagai acuan bersama pada proses bagi hasil. Adapun kerugian menjadi tanggung jawab pihak bank syariah, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan, kelalaian atau pelanggaran mitra kerja sama atau nasabah secara sengaja terhadap isi kontrak. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah*, skema bagi hasil harus sudah dikuantifikasi secara jelas pada saat proses alokasi keuntungan atau pada saat akan terjadinya penghentian *musyarakah* sebagai acuan agar tercipta kesamaan persepsi. Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional dan salah satu pihak tidak menentukan adanya jumlah tertentu sejak awal yang harus diberikan kepadanya. Namun, salah satu pihak tersebut boleh mengusulkan jumlah kelebihan yang didapat jika keuntungan yang didapatkan bersama mencapai angka atau jumlah tertentu. Adapun jika terdapat kerugian, maka dibagi secara proporsional kepada para pihak sesuai dengan kontribusi besaran dana atau saham yang mereka alokasikan sejak awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Amah, Nik. "Bank Syariah Dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur." *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 50.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Harahap, Rina Mandara. "Resiko Moral Hazard Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Maslahah* 12, no. 1 (2016): 17-18.
- Hasibuan, Agus Syahnanda, R. Anastasia Endang Susilawati, and Rita Indah Mustikowati. "Analisis Pelaksanaan Profit-Loss Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri." *JRMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4, no. 2 (2016): 4.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, 2000.
- — —. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah*, 2000.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni, and Tira Nur Fitria. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 76.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nugraheni, Destri Budi. "Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 130.
- Rastono. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah." *Magister Hukum Universitas Diponegoro*, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sahban, and Aan Aswari. "Aspek Hukum Preferensi Masyarakat Terhadap Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Kota Makassar." *Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum* 18, no. 2 (2016): 198.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999.
- Sofiani, Triana. "Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 2 (2015): 120.

- Susana, Erni, and Annisa Prasetyanti. "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 3 (2011): 467.
- Sutrisno, Wahyudi. "Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dari Sudut Pandang Hukum Islam." Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Warka, Made, and Erie Hariyanto. "Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia." *Iqtishadia* 3, no. 2 (2016): 236.
- Yulia. "Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah." *Al-Maslahah* 11, no. 2 (2015): 9.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah." *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 105.
- "Kodifikasi Produk Perbankan Syariah." Bank Indonesia, 2008.
- "Statistik Perbankan Indonesia Vol. 6 No. 6, Mei." Bank Indonesia, 2008.
- "Statistik Perbankan Syariah." Otoritas Jasa Keuangan, January 2020. Accessed March 3, 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>.
- Infobank: Analisis-Strategi Perbankan dan Keuangan*, 2007.